



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan  
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558  
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR 197/UN51/KPT/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA  
(KKN) ANGKATAN XVI PERIODE II UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVI Periode II Universitas Borneo Tarakan Tahun Akademik 2020/2021, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVI Periode II Universitas Borneo Tarakan Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVI Periode II Universitas Borneo Tarakan Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2021 – 2025;
6. Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 359/UN51/KPT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Borneo Tarakan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN XVI PERIODE II UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVI Periode II Universitas Borneo Tarakan Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan/pendampingan sejak pra survei lokasi, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), evaluasi dan monitoring sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Nomor 197/UN51/KPT/2021 tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVI Periode II Universitas Borneo Tarakan Tahun Akademik 2020/2021 ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 12 Juli 2021  
REKTOR,



ADRI PATTON  
NIP 196308151988031003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Inspektur Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Borneo Tarakan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tarakan
5. Yang bersangkutan